



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Mgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XX anak dari XX**, Umur 23 tahun Agama Hindu Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal xx, Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PRAYOGA BUDHI PURWANTO.,SH.**, Advokat, Pengacara, Penasehat hukum pada kantor Advokat **PRAYOGA BUDHI & Partners** beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RW.003 RT 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2023 dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan nomor 250/SK/2023/PN.MGL pada tanggal 5 Desember 2023, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

### Lawan

**XX anak dari XX**, Umur 24 tahun Agama Hindu Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat Tinggal XX, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2023/PN. Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2017 di hadapan Pemuka Agama Hindu JERO MANGKU KARDI, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 6 Maret 2019,

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta perkawinan nomor : 1805-KW-06032019-0016  
sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 6  
Maret 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjar Agung, Kemudian Penggugat dan Tergugat pisah pada tahun 2021, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya masih di wilayah Kampung Banjar Agung;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan damai dan harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang diberi nama XX lahir pada tanggal XX yang saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa sekitar tahun bulan Maret 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran, serta Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di XX, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Bahwa perselisihan tersebut di sebabkan Tergugat sering mabuk mabukan dan malas bekerja serta tidak memberikan nafkah dan selama ini Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga yang di bangun antara Penggugat dan Tergugat
8. Bahwa Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya akan tetapi karena Penggugat setelah di lakukan mediasi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat tetap pada kebiasaannya maka Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan dan beritikad untuk berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala, atau majelis hakim pada perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutus dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 2017 di hadapan Pemuka Agama Hindu XX, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 6 Maret 2019, berdasarkan akta perkawinan nomor : XX sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 6 Maret 2019 **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang sebagai tempat perceraian itu terjadi agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex eaquo et bonno*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Desember 2023, tanggal 12 Januari 2024, dan tanggal 19 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka upaya Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan dan sebab-sebab yang sah sehingga Penggugat membacakan gugatannya dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak terdapat perubahan dalam surat gugatannya dan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat AN. XX NIK XX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang 20 November 2023, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX (untuk suami) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang 6 Maret 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX (untuk isteri) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang 6 Maret 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang 22 Juni 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4.;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **XX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Bapak Kandung Penggugat sedang Tergugat adalah Menantu saksi yaitu suami Penggugat;
  - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini untuk dijadikan saksi oleh Penggugat sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Januari 2017;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Hindu tetapi dimana dilaksanakan dan siapa yang menikahkan saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak menghadirinya dikarenakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena berlainan agama;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat Tergugat selanjutnya Penggugat telah pulang kerumah Penggugat dan Penggugat dalam keadaan sudah hamil;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang nama panggilannya yaitu XX;
- Bahwa Anak Penggugat dan Penggugat sekarang tinggal bersama saksi dan Penggugat membuka usaha warung manisan di Gisting Tanggamus;
- Bahwa Yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena sudah tidak akur lagi dan Penggugat sudah tinggal bersama saksi sudah lebih kurang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang, Penggugat masih sering kerumah mertuanya;
- Bahwa saksi mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan karena Penggugat yang menceritakan apabila Penggugat dengan Tergugat sering ribut;
- Bahwa saksi dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak merestuinya karena berlainan agama;
- Bahwa semenjak Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi Tergugat tidak pernah datang akan tetapi orang tua Tergugat pernah datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis semenjak kapan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi keributan dalam rumah tangganya, melainkan Peggugat dan anaknya sudah pulang dan tinggal bersama dengan saksi sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak Penggugat dan anak Penggugat tinggal bersama dengan saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering ribut dalam rumah tangganya karena masalah ekonomi;

## 2. XX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini untuk dijadikan saksi oleh Penggugat sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Hindu tetapi dimana dilaksanakan dan siapa yang menikahkan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang mempunyai nama panggilan panggilannya yaitu xx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Penggugat dan Penggugat sekarang tinggal bersama Bapak Penggugat sedangkan Penggugat membuka usaha warung manisan di Gisting Tanggamus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena sudah tidak akur lagi dan Penggugat sudah tinggal bersama dengan Bapak Penggugat lebih kurang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bh sepengetahuan saksi semenjak Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, Penggugat masih sering dating kerumah mertuanya;
- Bahwa saksi mengetahui akan Penggugat dengan Tergugat yang sering rebut dari cerita Bapak Penggugat yang mengatakan apabila Penggugat dengan Tergugat sering ribut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sejak awal Orang Tua Penggugat tidak merestunya karena berlainan agama;
- Bh sepengetahuan saksi semenjak Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dengan anaknya akan tetapi orang tua Tergugat pernah datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara persis semenjak kapan Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya sering terjadi

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan, yang saksi ketahui hanya sebatas Peggugat dan anaknya sudah pulang dan tinggal dengan kedua orang tua Peggugat sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keributan dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat berkaitan dengan masalah ekonomi;

3. XX, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat karena Peggugat adalah Anak Kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi telah dijadikan saksi oleh Peggugat sehubungan dengan Peggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bh sepengetahuan saksi Peggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Januari 2017 yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XX;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Peggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat yang beralamat XX Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa dari pernikahannya Peggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XX yang dilahirkan pada tanggal XX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Peggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara semenjak menikah Peggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran yang terjadi antara Peggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk dan tidak memberikan nafkah kepada Peggugat dan apabila terjadi keributan Tergugat selalu berkata kasar dengan mengatakan "binatang", "Anjing";
- Bahwa berkaitan keributan yang terjadi dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga pernah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak merubah perilakunya tetap mabuk-mabukan dan tidak memberikan nafkah, dan setelah diupayakan kembali Peggugat memang sudah tidak mau lagi

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup berumah tangga dengan Tergugat dan sekarang Penggugat sudah masuk Islam lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2019, dan Penggugat pulang kerumah saksi dengan membawa anaknya dan setelah itu tidak pernah lagi pulang kerumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat apabila terjadi pertengkaran bukan hanya cekcok mulut tetapi juga terjadi kekerasan fisik menggunakan tangan dengan menjambak, menyeret, menendang dan bahkan mencekik dan dengan kata-kata kasar dengan menyebut nama "Anjing", "binatang";
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama ini semenjak Penggugat dan anaknya tinggal bersama dengan saksi maka yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya adalah saksi dan suami saksi;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal bersama dengan saksi maka Penggugat dan Anaknya tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa berkaitan dengan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan saksi mengetahuinya;
- Bahwa sebagai orang tua dari Penggugat berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menginginkan untuk Penggugat dengan Tergugat untuk berpisah karena sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;
- Bahwa Penggugat sudah sekitar 2 (dua) tahun pisah ranjang dengan Tergugat dan Penggugat telah tinggal bersama saksi, dan saat ini Penggugat membuka toko di Pasar XX Tanggamus;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas sidang tanggal 22 Desember 2023, tanggal 12 Januari 2024, dan tanggal 19 Januari 2024 padahal ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat dianggap sudah tidak menggunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 125 Ayat (1) HIR/149 Ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilakukan secara Verstek, maka Majelis Hakim haruslah menilai apakah tuntutan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tuntutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, yaitu Surat Kutipan Akta Perkawinan antara I Wayan Sunantre dan Anggun Indah Lestari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum menurut agamanya dan kepercayaan itu serta perkawinan itu telah dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut hemat Majelis bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK XX atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 22 Juni 2020, maka menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara absolut dan relatif mengadili gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah*

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah memang dari perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah benar adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang telah mabuk-mabukan, Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan telah membuat Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat dipersatukan kembali dalam satu ikatan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu dan dilaksanakan didepan pemuka agama Hindu XX, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 6 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX (untuk suami) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang 6 Maret 2019, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX (untuk isteri) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang 6 Maret 2019 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Banjar Agung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan Para Saksi jika Penggugat dan Tergugat semanjak tahun 2019 sering ribut dikarenakan permasalahan ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat serta Tergugat yang sering mabuk-mabukan, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat juga melakukan kekerasan fisik menggunakan tangan dengan menjambak, menyeret, menendang dan bahkan mencekik dan dengan kata-kata kasar dengan menyebut nama "Anjing", "binatang", selanjutnya sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terakhir ini Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat akan tetapi untuk Penggugat terkadang masih pulang menjenguk orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi dipersidangan juga menerangkan pihak keluarga berkaitan dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang semenjak tahun 2019 sering terjadi keributan atau percekocokan dan selanjutnya Penggugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat sdgkan Tergugat tidak pernah untuk menjenguk ataupun mengajak pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, dengan demikian maka tujuan dari perkawinan sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan :

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yakni dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa atas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semenjak tahun 2019 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi keributan karena masalah ekonomi Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat yang sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) dari Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam uraian Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang meminta menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal XX di hadapan Pemuka Agama Hindu XX, dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 6 Maret 2019, berdasarkan akta perkawinan nomor : XX sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 6 Maret 2019 putus karena perceraian cukup beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) gugatan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang sebagai tempat perceraian itu terjadi agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa namun demikian dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian sebagaimana uraian diatas, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya, sehingga untuk itu Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar ongkos perkara ini, sehingga petitum Penggugat angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal XX di hadapan Pemuka Agama Hindu XX, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 6 Maret 2019, berdasarkan akta perkawinan nomor : XX sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 6 Maret 2019 **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp329.500,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. dan Yulia Putri Rewanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhaili S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suhaili, S.H.**

## **Perincian biaya :**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK       | Rp150.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 24.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 75.000,00
5. Penggandaan Gugatan	Rp 10.500,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00+

**Jumlah** **Rp329.500,00**  
**(tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).**